

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peranan Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) berevolusi secara signifikan (Ward and Peppard, 2003). Pada awal tahun 1960 SI/TI digunakan hanya untuk meningkatkan efisiensi kinerja organisasi dengan mengotomasi beberapa proses. Era 1970-an peranan SI/TI meningkat sebagai sistem informasi manajemen yaitu menyediakan informasi yang cukup kepada manajemen dalam mengambil keputusan. Mulai pada awal tahun 1980 peranan SI/TI adalah sebagai *strategic information system* dimana SI/TI digunakan untuk meningkatkan daya saing organisasi tersebut.

Hampir semua organisasi yang ada sekarang, baik yang bergerak pada sektor industri, perdagangan dan pemerintah sangat tergantung pada SI/TI. Hubungan antara SI/TI dengan proses bisnis suatu organisasi semakin erat. Saat ini, penggunaan SI/TI tidak hanya untuk menopang kegiatan operasional tetapi juga untuk menciptakan kesempatan baru dan *competitive advantage* (daya saing) bagi organisasi tersebut. SI/TI memungkinkan untuk membuat alur proses bisnis baru yang nantinya menimbulkan terbentuknya fungsi baru bagi organisasi (Gold,2002).

Pentingnya peran SI/TI dalam mendukung strategi bisnis sebuah organisasi membuat nilai investasi terhadap SI/TI meningkat. Namun, seringkali organisasi tidak merasakan manfaat dari investasi SI/TI pada organisasi mereka.

Strategi SI/TI yang tidak selaras dengan strategi bisnis membuat investasi SI/TI tidak memberikan keuntungan seperti yang diharapkan. Keselarasan antara strategi bisnis organisasi dan strategi TI menurut Luftman adalah bagaimana SI/TI dapat dengan tepat mendukung strategi organisasi (efektif) dan bagaimana mengelola SI/TI dengan tepat (Luftman, 2000).

Saat ini, kinerja TI merupakan salah satu aspek yang terus diukur oleh perusahaan. *Balanced Scorecard* yang merupakan alat pengukuran kinerja yang sedang banyak digunakan saat ini melibatkan aspek TI sebagai salah satu yang diukur. *Balanced Scorecard* sendiri merupakan gagasan oleh Kaplan dan Norton dimana pengukuran kinerja perusahaan tidak saja pada perspektif keuangan saja, tetapi pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan & Norton, 2002). Kinerja TI sendiri merupakan bagian yang diukur pada perspektif pembelajaran dimana kinerja TI harus mendukung proses bisnis internal organisasi tersebut.

Kinerja TI pada suatu organisasi perlu dikelola dan diukur agar peran TI semakin optimal. Van Grembergen (1999) mengembangkan sebuah sistem yang merupakan turunan dari *Balanced Scorecard* untuk mengelola yang disebut dengan IT *Balanced Scorecard* (IT-BSC) untuk mengukur peran TI dalam mendukung strategi bisnis organisasi. Sementara untuk memudahkan pemahaman tentang keselarasan strategi TI dan strategi bisnis dikembangkan model IT Strategy Map (ITSM) yang merupakan turunan dari IT-BSC.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum (Ditjen Penataan Ruang) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia tentunya membutuhkan dukungan

SI/TI. Dukungan SI/TI ini perlu diukur dan dijamin bahwa strategi TI mendukung rencana strategis Ditjen Penataan Ruang . Penyusunan IT-BSC dan ITSM ini nantinya akan mempermudah Ditjen Penataan Ruang dalam mengelola SI/TI agar peran SI/TI semakin optimal.

## 1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah bentuk/model *IT Strategy Map* untuk tata kelola TI Ditjen Penataan Ruang dalam rangka menjadi instansi terdepan dalam meningkatkan koordinasi dalam pemanfaatan ruang di Indonesia”?

## 1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan *Balanced Scorecard* dan *Strategy Map* Ditjen Penataan Ruang sebagai alat komunikasi, mengukur dan mengelola rencana strategis kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia.
2. Mendapatkan *Balanced Scorecard* dan *Strategy Map* unit TI sebagai alat komunikasi, mengukur dan mengelola strategi SI/TI dalam rangka mendukung rencana strategi Ditjen Penataan Ruang.

## 1.4 Manfaat

Dalam penelitian ini, tujuan yang diharapkan yaitu:

1. Menjadi salah satu acuan pengelolaan SI/TI di Ditjen Penataan Ruang.
2. Pengelolaan SI/TI di Ditjen Penataan Ruang dapat ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal.

## 1.5 Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menerapkan konsep-konsep yang berhubungan dengan *Balanced Scorecard* dan *IT Strategy Map* seperti yang terdapat pada tinjauan pustaka. Pembuatan *Balanced Scorecard* dan *IT Strategy Map* adalah berdasarkan pada rencana strategis Ditjen Penataan Ruang. Hasil yang didapat pada penelitian ini hanya dapat diterapkan pada Ditjen Penataan Ruang.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Laporan tesis ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan apa yang mendasari dari penelitian ini. Selanjutnya penentuan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan juga dijelaskan pada bagian ini.

- **BAB II** : **Tinjauan Pustaka**  

Pada bagian tinjauan pustaka, penulis mencoba memahami konsep-konsep mengenai *IT – Business Allignment*, *Balanced Scorecard*, *IT Strategy Map* dan *IT Governance* untuk dapat diadaptasikan untuk Ditjen Penataan Ruang.
- **BAB III** : **Metodologi Penelitian**  


Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh penulis agar dapat melaksanakan penelitian dengan baik.
- **BAB IV** : **Profil Ditjen Penataan Ruang**  

Pada bagian ini menjelaskan kondisi Ditjen Penataan Ruang yang akan menjadi acuan dan pertimbangan penulis dalam membuat *IT Strategy Map*.
- **BAB V** : **Analisa**  

Pada bagian ini analisa penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan data dan informasi yang didapatkan selama penelitian.
- **BAB VI** : **Penutup**  

Pada bagian ini penulisan member kesimpulan dan saran setelah

melakukan penelitian dan pembuatan *IT Strategy Map* Ditjen  
Penataan Ruang.



## **BAB IV**

### **PROFIL ORGANISASI**


#### **4.1 Deskripsi Singkat**

Diawali dari organisasi setingkat Eselon II (Direktorat) perjalanan organisasi penataan ruang mengalami pasang surut, bahkan terkadang tersendat. Pada tahun 1961 melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 1961 dibentuk Direktorat Tata Kota dan Daerah yang merupakan organisasi setingkat Eselon II. Direktorat Tata Kota dan Daerah disertai kewenangan dan tanggung jawab untuk perencanaan fisik ruang kota dan daerah di tingkat pusat. Direktorat Tata Kota dan Daerah ini berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan organisasi setingkat Eselon I.

Perubahan dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi diikuti dengan pergantian kabinet pada tahun 1999. Kelembagaan penataan ruang pun terkena imbas, ditandai dengan kelahiran Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) yang tadinya bernama Departemen Pekerjaan Umum. Departemen ini dapat dikatakan sebagai departemen yang sangat berbau penataan ruang ditandai dengan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang sebagai organisasi baru setingkat Eselon I yang menangani perencanaan penataan ruang di Indonesia.

Pada tahun 2005 kabinet pun mengalami perubahan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah berubah kembali menjadi Departemen


Pekerjaan Umum. Struktur organisasi Departemen Pekerjaan Umum dapat dilihat seperti pada gambar 4.1 dimana Direktorat Jenderal Penataan Ruang tetap dijadikan sebagai organisasi setingkat Eselon I. Sementara struktur organisasi Ditjen Penataan Ruang dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Departemen Pekerjaan Umum  
(sumber : Peraturan Menteri PU Nomor 286/PRT/M/2005,2005)


Direktorat Jenderal Penataan Ruang sebagai salah satu instansi pembina kegiatan penataan ruang di tingkat pusat telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pelaksanaan kegiatan penataan ruang, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk berbagai jenis pelaksanaan kegiatan penataan ruang, disesuaikan dengan tugas, fungsi, kewenangan serta kebutuhan





Gambar 4.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang  
(sumber : Peraturan Menteri PU Nomor 286/PRT/M/2005,2005)

Kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Ruang sendiri setiap tahun mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada gambar 3.2 diilustrasikan kenaikan anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang dari tahun 2005-2008.



Gambar 4.3 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang (sumber: Monev Ditjen Penataan Ruang, Bagian Program, 2008)

## 4.2 Visi dan Misi

Ditjen Penataan Ruang sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan ruang nusantara yang:

### 1. Aman

Aman berarti masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

### 2. Nyaman

Nyaman berarti memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai.

### 3. Produktif

Produktif berarti proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.

### 4. Berkelanjutan


Berkelanjutan berarti kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi atau langkah-langkah yang akan diambil oleh Ditjen Penataan Ruang adalah :

1. Memantapkan penyelenggaraan penataan ruang nasional melalui pelaksanaan kerangka pengembangan strategis sebagai kerangka orientasi arah pengembangan ruang nasional.
2. Menyiapkan, mengembangkan, dan meyosialisasikan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang dalam rangka
3. meningkatkan kemampuan daerah serta pelaku pembangunan lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional.
4. Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota ke dalam bentuk rencana yang lebih rinci serta dilengkapi indikasi program strategis.

5. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun kawasan melalui penerapan sanksi dan SPM implementasi yang dituangkan dalam peraturan perundangan dan perkuatan sistem informasi.
6. Memantapkan kelembagaan penataan ruang di tingkat nasional, daerah, dan masyarakat dalam operasionalisasi penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan kawasan.





Gambar 4.4 Visi Direktorat Jenderal Penataan Ruang

### **4.3 Tugas Pokok & Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Ditjen Penataan Ruang mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

#### **4.3.1 Ditjen Penataan Ruang**

Ditjen Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Penataan Ruang menyelenggarakan beberapa fungsi yang antara lain:

- a. Perwujudan tata ruang nasional dan pembinaan perwujudan tata ruang daerah.
- b. Penjabaran rumusan kebijakan Departemen dalam mendukung sinkronisasi rencana dan pelaksanaan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum berbasis penataan ruang.
- c. Penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana strategis sektor.
- d. Perumusan NPSM dan kriteria di bidang penataan ruang.
- e. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional dan pulau.
- f. Pemberian pembinaan teknis dan bantuan teknik penataan ruang wilayah (provinsi, kabupaten/kota, dan kawasan perkotaan dan perdesaan).

- g. Penyiapan dukungan pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara nasional.
- h. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

#### **4.3.2 Direktorat Penataan Ruang Nasional**

Direktorat Penataan Ruang Nasional mempunyai tugas merumuskan Kebijakan, Standarisasi, Fasilitasi, Sosialisasi, Evaluasi RTR Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penataan Ruang Nasional menyelenggarakan beberapa fungsi yang antara lain:

- a. Perumusan kebijakan penataan ruang.
- b. Penyiapan Rencana Terpadu Infrastruktur (RTI).
- c. Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional dan Pulau (PRNP) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
- d. Fasilitasi kerjasama lintas sektor dan wilayah.
- e. Penyiapan pedoman.
- f. Pengumpulan data informasi penataan ruang.
- g. Pembinaan masyarakat.

#### **4.3.3 Direktorat Penataan Ruang Wilayah I**

Direktorat Penataan Ruang Wilayah I mempunyai tugas membina perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota di wilayah I, yang meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan



tugasnya, Direktorat Penataan Ruang Wilayah I menyelenggarakan beberapa fungsi yang antara lain:

- a. Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Tertentu (PRKT).
- b. Penyelenggaraan Pembinaan teknis dan bantuan teknis penataan ruang daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, metro-politan, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.
- c. Penjabaran rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah ke dalam indikasi program pembangunan tahunan.
- d. Fasilitasi penyiapan keterpaduan rencana pengembangan infrastruktur.
- e. Fasilitasi pembinaan aspek pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kawasan.
- f. Fasilitasi pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kawasan.
- g. Fasilitasi pengaturan pemanfaatan ruang.
- h. Penyelenggaraan & pembinaan promosi investasi kawasan.

#### **4.3.4 Direktorat Penataan Ruang Wilayah II**

Direktorat Penataan Ruang Wilayah II mempunyai tugas membina perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota di wilayah II, yang meliputi Metro Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penataan Ruang Wilayah II menyelenggarakan beberapa fungsi yang antara lain:

- a. Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Tertentu (PRKT).



- b. Penyelenggaraan Pembinaan teknis dan bantuan teknis penataan ruang daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, metro-politan, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.
- c. Penjabaran rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah ke dalam indikasi program pembangunan tahunan.
- d. Fasilitasi penyiapan keterpaduan rencana pengembangan infrastruktur.
- e. Fasilitasi pembinaan aspek pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kawasan.
- f. Fasilitasi pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kawasan.
- g. Fasilitasi pengaturan pemanfaatan ruang.
- h. Penyelenggaraan & pembinaan promosi investasi kawasan.

#### **4.3.5 Direktorat Penataan Ruang Wilayah III**

Direktorat Penataan Ruang Wilayah III mempunyai tugas membina perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota di wilayah III, yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penataan Ruang Wilayah III menyelenggarakan beberapa fungsi yang antara lain:

- a. Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Tertentu (PRKT).

- b. Penyelenggaraan Pembinaan teknis dan bantuan teknis penataan ruang daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, metro-politan, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.
- c. Penjabaran rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah ke dalam indikasi program pembangunan tahunan.
- d. Fasilitasi penyiapan keterpaduan rencana pengembangan infrastruktur.
- e. Fasilitasi pembinaan aspek pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kawasan.
- f. Fasilitasi pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kawasan.
- g. Fasilitasi pengaturan pemanfaatan ruang.
- h. Penyelenggaraan & pembinaan promosi investasi kawasan.

#### **4.3.6 Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV**

Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV mempunyai tugas membina perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota di wilayah IV, yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV menyelenggarakan beberapa fungsi yang antara lain:

- a. Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Tertentu (PRKT).
- b. Penyelenggaraan Pembinaan teknis dan bantuan teknis penataan ruang daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, metro-politan, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

- c. Penjabaran rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah ke dalam indikasi program pembangunan tahunan.
- d. Fasilitasi penyiapan keterpaduan rencana pengembangan infrastruktur.
- e. Fasilitasi pembinaan aspek pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kawasan.
- f. Fasilitasi pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kawasan.
- g. Fasilitasi pengaturan pemanfaatan ruang.
- h. Penyelenggaraan & pembinaan promosi investasi kawasan.

#### **4.3.7 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang**

Sekretariat Direktorat Jenderal Penata mempunyai tugas membina perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota di wilayah IV, yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang menyelenggarakan beberapa fungsi yang antara lain:

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum bidang penataan ruang, pelaksanaan hubungan masyarakat, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan urusan tata usaha


- c. Penyusunan rencana, program, administrasi kerjasama luar negeri, serta penyediaan data dan informasi di bidang pengembangan penataan ruang;
- d. Analisis dan evaluasi hasil pengawasan dan kegiatan di Direktorat Jenderal.

#### **4.4 Proses Bisnis**

Dalam mencapai visi dan tujuan utama tersebut, ditetapkan tugas pokok dan fungsi Ditjen Penataan Ruang yang akan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan peran dan tugasnya yang tertuang dalam skema proses bisnis berikut ini. Gambar tersebut di atas memperlihatkan bahwa proses bisnis pada Ditjen Penataan Ruang dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu:

- a. **Proses Bisnis Utama**

Proses bisnis ini merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi Ditjen Penataan Ruang yang dalam hal ini adalah penataan ruang. Proses bisnis penataan ruang pada pelaksanaannya berbentuk siklus karena hasil pada setiap akhir periode proses bisnis menjadi dasar pelaksanaan dari proses bisnis pada periode yang selanjutnya.



Gambar 4.5 Proses Bisnis Ditjen Penataan Ruang

Proses bisnis di atas dapat dijelaskan dalam deskripsi singkat seperti berikut:

1. Dit. Penataan Ruangnas menjalankan tugasnya dalam melakukan penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) dan perumusan kebijakan penataan ruang.
2. NSPM dan rumusan kebijakan yang dihasilkan disosialisasikan oleh Dit. Penataan Ruangnas kepada Dit. Penataan Ruangwil I, II, III, dan IV.
3. NSPM yang disosialisasikan tersebut menjadi dasar bagi Dit. Penataan Ruangwil I, II, III, dan IV untuk menyusun Rancangan Tata Ruang (RTR).
4. Dan kemudian Dit. Penataan Ruangwil I, II, III, dan IV menyosialisasikan RTR kepada seluruh stakeholder eksternalnya yang

terdiri dari seluruh direktorat jenderal yang berada di Departemen Pekerjaan Umum (Dep. PU), seperti Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Sumber Daya Air, dinas pekerjaan umum daerah yang lebih dikenal dengan Dinas Kimpraswil, beberapa instansi terkait lainnya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup, Depdagri, Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Departemen Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Perindustrian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Koordinasi Survei Tanah dan Lapangan (Bakosurtanal), Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Pertahanan dan Departemen Pertanianserta investor/masyarakat.

5. Seiring dengan disosialisasikannya RTR, pembangunan infrastruktur terus berjalan. Dalam hal ini, tugas dari Dit. Penataan Ruangnas dan Dit. Penataan Ruangwil I, II, III, dan IV adalah melakukan pengawasan terhadap laju pembangunan infrastruktur serta melakukan analisis dan evaluasi dari hasil pengawasan tersebut. Hasil dari analisis dan evaluasi pembangunan infrastruktur tersebut kemudian dijadikan dasar pada awal siklus penataan ruang selanjutnya yaitu penyusunan NSPM dan perumusan kebijakan penataan ruang.

b. Proses Bisnis Pendukung

Proses bisnis ini merupakan pendukung dari berjalannya proses bisnis utama dan merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja yang berada pada Ditjen Penataan Ruang selain dari Dit. Penataan Ruangnas dan Dit. Penataan Ruangwil I, II, III, dan IV.

Unit-unit kerja tersebut di antaranya, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Program, dan Bagian Teknologi Informasi.

#### **4.5 Unit TI Ditjen Penataan Ruang**

Direktorat Penataan Ruang Nasional, Ditjen Taru mempunyai 4 sub direktorat untuk mendukung tugas dan fungsinya salah satunya adalah Sub Direktorat Informasi dan Bina Masyarakat. Subdit Informasi dan Bina Masyarakat ini mempunyai dua tugas utama yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi penataan ruang dan melakukan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat. Subdit Informasi dan Bina Masyarakat merupakan subdit yang bertanggung jawab atas pengelolaan SI/TI di Ditjen Penataan Ruang.

Visi Sub Direktorat Informasi dan Bina Masyarakat adalah memaksimalkan peran SI/TI melalui penyediaan data dan informasi spasial yang akurat dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan penataan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang Indonesia yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Tentu saja pewujudan visi tersebut sesuai dengan kapasitas unit TI, yaitu dengan menggunakan SI/TI secara maksimal.

Untuk mencapai visi memaksimalkan peran SI/TI tersebut, Sub Direktorat Informasi dan Bina Masyarakat mempunyai 3 misi. Misi yang pertama adalah memfasilitasi kebutuhan SI/TI di lingkungan Ditjen Taru. Misi ini diemban Sub Direktorat Informasi dan Bina Masyarakat sebagai satu-satunya penyedia layanan TI di lingkungan Ditjen Taru. Sub Direktorat Informasi dan Bina Masyarakat

diharapkan mampu menganalisis kebutuhan SI/TI dalam rangka mendukung kerja unit kerja lain, hingga memberikan solusi SI/TI nya.

Misi kedua Sub Direktorat Informasi dan Bina Masyarakat adalah menjadi integrator SI/TI yang handal dalam memenuhi kebutuhan informasi Ditjen Taru. Sebagai salah satu permasalahan yang akan dipecahkan di Ditjen Taru adalah permasalahan integrasi lintas Direktorat. Sub Direktorat Informasi dan Bina Masyarakat sebagai unit yang mengelola informasi menjadi integrator dalam memenuhi kebutuhan informasi, terutama untuk informasi agrerat yang sifatnya lintas Direktorat.

Misi ketiga Subdit Informasi dan Bina Masyarakat adalah mengakomodasi kebutuhan interaksi Ditjen Taru dengan stakeholder eksternal berbasis SI/TI. Misi ini merupakan kebutuhan Ditjen Taru yang memerlukan adanya sarana komunikasi kepada stakeholder eksternal. Diharapkan, Subdit Informasi dan Bina Masyarakat merupakan subdit yang bertanggung jawab atas pengelolaan SI/TI di Ditjen Penataan Ruang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut, terutama dengan memaksimalkan solusi TI.